



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH TUNDA SALUR SETIAP DESA TAHUN 2024
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian pembayaran belanja desa yang terhutang Tahun 2024 serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tunda Salur setiap Desa Tahun 2024 Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6830);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 05);
19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 65);
20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 30 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 90);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 63);

23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 56);
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH TUNDA SALUR SETIAP DESA TAHUN 2024 KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.
16. Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
18. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
19. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh penerima Alokasi Dana Desa.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II PENGUNAAN

Pasal 2

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tunda Salur Tahun 2024 digunakan untuk :

- a. membayar belanja desa Tahun Anggaran 2024 yang terhutang;
- b. memenuhi kebutuhan belanja Desa untuk Tahun Anggaran 2025 setelah melalui mekanisme APBDesa.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tunda Salur Tahun 2024 sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah)

Pasal 4

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tunda Salur Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Mekanisme penyaluran dan pelaporan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tunda Salur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI KARIMUN


ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH TUNDA SALUR SETIAP DESA
TAHUN 2024 KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH TUNDA SALUR SETIAP DESA
TAHUN 2024 KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN / DESA	DANA BAGI HASIL 2024	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	MORO		
1	Pauh	Rp 50,000,000.00	
2	Jang	Rp 50,000,000.00	
3	Pulau Moro	Rp 50,000,000.00	
II.	SUGIE BESAR		
1	Sugie	Rp 50,000,000.00	
2	Keban	Rp 50,000,000.00	
3	Selat Mie	Rp 50,000,000.00	
4	Tanjung Pelanduk	Rp 50,000,000.00	
5	Niur Permai	Rp 50,000,000.00	
6	Rawa Jaya	Rp 50,000,000.00	
7	Buluh Patah	Rp 50,000,000.00	
III.	KUNDUR		
1	Sungai Sebesi	Rp 50,000,000.00	
2	Sungai Ungar	Rp 50,000,000.00	
3	Lubuk	Rp 50,000,000.00	
IV.	SELAT GELAM		
1	Parit	Rp 50,000,000.00	
2	Tulang	Rp 50,000,000.00	
3	Selat Mendaun	Rp 50,000,000.00	
V.	TEBING		
1	Pongkar	Rp 50,000,000.00	
VI.	BURU		
1	Tanjung Hutan	Rp 50,000,000.00	
2	Tanjung Batu Kecil	Rp 50,000,000.00	
VII.	KUNDUR UTARA		
1	Sungai Ungar Utara	Rp 50,000,000.00	
2	Teluk Radang	Rp 50,000,000.00	
3	Perayun	Rp 50,000,000.00	
4	Tanjung Berlian Barat	Rp 50,000,000.00	

VIII.	KUNDUR BARAT		
1	Sawang Selatan	Rp	50,000,000.00
2	Sawang Laut	Rp	50,000,000.00
3	Kundur	Rp	50,000,000.00
4	Gemuruh	Rp	50,000,000.00
IX.	DURAI		
1	Sanglar	Rp	50,000,000.00
2	Tanjung Kilang	Rp	50,000,000.00
3	Semembang	Rp	50,000,000.00
4	Telaga Tujuh	Rp	50,000,000.00
X.	MERAL BARAT		
1	Pangke	Rp	50,000,000.00
2	Pangke Barat	Rp	50,000,000.00
XI.	UNGAR		
1	Batu Limau	Rp	50,000,000.00
2	Ngal	Rp	50,000,000.00
3	Sungai Buluh	Rp	50,000,000.00
XII.	BELAT		
1	Sebele	Rp	50,000,000.00
2	Lebuh	Rp	50,000,000.00
3	Penarah	Rp	50,000,000.00
4	Sungai Asam	Rp	50,000,000.00
5	Tebias	Rp	50,000,000.00
6	Degong	Rp	50,000,000.00
TOTAL		Rp	2,100,000,000.00

BUPATI KARIMUN,


 ISKANDARSYAH